

BANK SUMUT KC TEBINGTINGGI DITERPA MASALAH PEMBERIAN KREDIT KE PERUSAHAAN RP 15 MILIAR



Sumber Gambar: <https://medan.tribunnews.com>

TRIBUN-MEDAN.com, TEBINGTINGGI - Bank Sumut Kantor Cabang Tebingtinggi diterpa masalah tak sedap terkait pemberian kredit sebesar Rp 15 miliar lebih kepada sejumlah perusahaan, yang menurut BPK RI tak melewati tahapan pencairan yang sesuai prosedur. Alhasil kinerja para bankir negara ini merugikan keuangan negara.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor.97/LHP/ VIII.MDN/12/2023 tanggal 28 Desember, auditor pemeriksa melihat bahwa ada kredit yang tak bisa tertagih senilai Rp 15,34 miliar yang terdiri dari baki debit dan tunggakan bunga masing-masing senilai Rp 15,3 miliar dan Rp 36,9 juta.

BPK berdasarkan Tahun Buku 2022 milik PT Bank Sumut, menemukan bahwa bank milik daerah ini menerima dan menyetujui permohonan Restrukturisasi Kredit Umum (KU) dan Kredit Angsuran Lainnya (KAL) debitur atas nama PT MIM dan Grup Usahanya yaitu PT RPM dan KPS RJ lewat Kantor Cabang (KC) Tebingtinggi.

Hasil pemeriksaan BPK RI didapati ternyata selain Kredit Umum dan Kredit Angsuran Lainnya, PT MIM juga menerima satu fasilitas kredit lainnya yaitu kredit Surat Perintah Kerja (SPK) jangka pendek, dengan demikian ada tiga fasilitas kredit yang diterima oleh PT MIM yakni Kredit Umum (KU), Kredit Angsuran Lainnya (KAL), dan Kredit SPK Jangka Pendek.

Masing-masing fasilitas kredit yang dimaksud diberikan kepada grup usaha PT MIM dengan rincian PT RPM menerima satu fasilitas kredit Umum (KU), selanjutnya PT KPS RJ menerima satu fasilitas Kredit Angsuran Lainnya yaitu Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

"Selanjutnya PT DLS berperan sebagai sumber pembayaran atas angsuran di PT Bank Sumut Cabang Tebingtinggi untuk PT MIM yang mana grup usaha yang dimaksud seluruhnya bergantung kepada kemampuan keuangan PT DLS," bunyi temuan ini.

Hasil pemeriksaan BPK RI ditemukan bahwa hasil analisis pemberian restrukturisasi kredit kepada PT.MIM dilakukan oleh RK sebagai Relationship Manager (RM) dan DRI sebagai pemimpin seksi Ritel serta MS sebagai Mantan Pimpinan PT Bank Sumut Kantor Cabang Tebingtinggi.

Terkait temuan ini, Wakil Kepala Cabang Bank Sumut Erlianda Purba yang dikonfirmasi reporter Tribun-Medan pada Rabu (11/9/2024) enggan menjawab kendati pertanyaan yang dilayangkan lewat saluran WhatsApp sudah dibaca.

Ada Unsur Kongkalikong Mencuri Uang Negara

Ratama Saragih, Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran sangat menyangkan melihat kondisi perbankan sekarang khususnya Bank Sumut yang notabene adalah banknya plat merah pemerintah. Terkait kasus kredit ini, ada indikasi tindakan di luar ketentuan hukum dan prosedural pemberian fasilitas kredit kepada pihak yang tak kompeten.

"Hal seperti ini sangatlah memprihatinkan sebut pemilik Certified Corporate Forensic Auditor (CCFA) ini.

Dijelaskan Ratama, sekalipun sudah ada instrument regulasinya dan aturannya, namun tetap ada celah dan kerugian negara akibat penyimpangan prosedur yang dilakukan karena penyalahgunaan kekuasaan.

Ratama menambahkan bahwa modus pinjam pakai agunan sudah rahasia umum, yang mana pada praktiknya, agunan ditarik lalu diagunkan kembali ke bank untuk tarik kredit baru. Praktik konspirasi ini awam dilakukan dengan pihak bank.

"Kita bisa lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa Pihak Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kalau tidak ada konspirasi kejahatan tak mungkin agunan tak nampak yang bernilai miliaran rupiah ini," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://medan.tribunnews.com/2024/09/11/bank-sumut-kc-tebingtinggi-diterpa-masalah-pemberian-kredit-ke-perusahaan-rp-15-miliar>, 11 September 2024.
2. <https://www.kilat.com/nasional/84413534204/audit-bpk-ri-bank-sumut-tebingtinggi-terkena-masalah-kredit-kerugian-rp-15-miliar>, 13 September 2024.

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 29 Ayat (2)

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 284

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Pasal 285 Ayat (1)

- (1) Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1. pajak daerah;
 - 2. retribusi daerah;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.